

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung dengan teknologi. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang yang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Perkembangan pesat teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong banyak inovasi baru diberbagai bidang. Internet menjadi kebutuhan bahkan kebutuhan pokok setiap orang yang tidak dapat terpisahkan. Perubahan teknologi juga mempengaruhi pola hidup atau cara hidup manusia. Era digital menghubungkan manusia dengan sistem internet, karena dengan mudahnya dan cepatnya suatu informasi dapat tersebar melalui internet. Kemajuan teknologi yang sangat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas apapun dan siapa saja dapat mengakses nya. Teknologi menjanjikan kemudahan bagi individu, orang tidak perlu susah-susah pergi ke tempat yang dituju. Apabila kita menggunakan teknologi dengan benar kita dapat melakukan pekerjaan, penjualan, dan lainnya, sehingga kita dapat menjadikan teknologi sebagai mata pencaharian kita sehingga kita akan mendapatkan uang dengan cara berjualan dengan menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Selain itu dengan adanya sosial media yang sangat digemari oleh masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bahkan masyarakat lanjut usia menjadi media yang dapat menyebarkan informasi dari individu atau kelompok masyarakat yang satu ke individu atau kelompok masyarakat lainnya.

Jasa layanan *online* kian menjamur di era digital ini, yang kemudian sangat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus repot repot melangkah kaki keluar rumah. Tak hanya gerai toko *online*, ojek *online*, jasa konsultasi *online* pun mulai bermunculan. Masyarakat sudah terbiasa mencari informasi di internet termasuk informasi mengenai kesehatan dan penyakit, dan potensi perkembangan industri kesehatan di Indonesia menjadi sangat besar. Sesuai dengan adanya perkembangan jaman yang semakin hari semakin pesat, ilmu kesehatanpun mengalami kemajuan yang pesat mulai dari teknik pengobatan, obat-obatan, serta semakin banyaknya praktik-praktik di Indonesia yang mendukung pengobatan di Indonesia berbasis internet yang disebut juga *telemedicine*. Untuk mendukung penggunaan aplikasi *telemedicine* yang lebih efisien, terdapat juga beberapa aplikasi dokter *online* yang bermunculan untuk membantu proses konsultasi dokter dengan pasien, dimana dokter dapat melakukan percakapan dengan pasien melalui aplikasi ini, dan membuat biaya yang diperlukan lebih berkurang daripada harus bertemu langsung. tetapi sumber tersebut sering tidak *valid* ataupun tidak *ter-verified* terlebih lagi di era sekarang siapa saja dapat memuat *blog* dengan bebas tanpa ada pembuktian kebenarannya, bahkan yang bukan ahli kesehatan sekalipun.

Beberapa aplikasi ataupun beberapa tulisan berupa *blog* di internet mulai banyak menawarkan informasi secara lengkap dan mendasar serta jasa layanan konsultasi kesehatan secara *online*, yang sangat mendasari alasan lebih mengandalkan internet adalah keadaan tubuh yang kurang baik sehingga malas berpergian, belum lagi menuju rumah sakit ataupun poliklinik yang terjadwal, dan

tidak bisa didatangi kapan saja, rumah sakit ataupun poliklinik yang jaraknya jauh dari tempat tinggal, membuat setiap orang menghabiskan waktu dan tenaga. Namun, jangan sampai teknologi informasi yang mempunyai segudang manfaat ini malah disalahgunakan untuk aktifitas tidak bertanggung jawab yang menyebabkan banyak akibat yang ditimbulkan terutama seperti informasi *hoax* yang bisa memecah belahkan banyak pihak dan tentunya bisa merugikan. Banyak orang yang terkena dampak terhadap hal ini serta untuk membaca sebuah *blog* ataupun lewat aplikasi konsultasi dokter *online*, tarif konsultasi tak lagi semahal konsultasi langsung di rumah sakit atau poliklinik.

Menurut dr. Zumrotul Pauza Sp. OG salah satu dokter sangat sering mendengar keluhan pasien yang terlalu percaya kepada *blog* atau bacaan di internet yang menyebabkan pasien tersebut justru infeksi, “Ya, memang banyak sekali pasien pasien yang terlalu percaya dengan bacaan yang ada di internet, bukannya sebaiknya konsultasi langsung kepada ahlinya, alhasil bekas operasi tersebut malah bernanah dan infeksi” ujarnya. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Ikatan Dokter Indonesia. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Moh Adib Khumaidi menjelaskan bahwa konsultasi kesehatan melalui internet sebenarnya merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Tetapi sayangnya masyarakat tidak bisa mengetahui apakah dokter tersebut terdaftar di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) atau apakah STR-nya masih berlaku.¹ Adib mengatakan, masyarakat jangan

¹ <https://www.suara.com/health/2018/02/02/102941/marak-aplikasi-konsultasi-dokter-ini-peringatan-idi>

terkecoh dengan jas putih yang dikenakan seseorang, apalagi hanya melalui foto. Meski demikian Adib menilai bahwa konsultasi ke dokter melalui aplikasi atau langsung adalah pilihan masyarakat. Tetapi ia mengingatkan bahwa pasien sebagai konsumen jasa memiliki hak untuk bertanya mengenai kompetensi dokter tersebut.²

Sedangkan dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter bekerja berdasarkan keluhan atau masalah pasien atau klien, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dokter harus memperhatikan kondisi pasien secara holistik dan komprehensif³.

Bersamaan dengan adanya hal ini serta penelusuran Penulis, belum ada yang memuat penelitian ini serta perlu adanya hukum untuk melindungi pasien *online* agar Pasien merasa aman dan percaya atas kompetensi dokter yang menanganinya, maupun bacaan di internet yang menawarkan beberapa alternatif penyembuhan dan pengobatan. Hingga kini belum ada peraturan yang mendetil dalam pelayanan kesehatan digital ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul ***“ASPEK HUKUM HAK PASIEN ATAS INFORMASI DAN PERANAN ORGANISASI IKATAN DOKTER INDONESIA DALAM KONSULTASI KESEHATAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DI INDONESIA”***. Bahwa Topik yang

² Marak Aplikasi Konsultasi dokter www.suara.com diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 08.29 WIB

³ Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor. 11 tahun 2012 Standar Kompetensi Dokter Indonesia, tanggal 3 Desember 2019 pukul. 11.52 WIB

akan dibahas oleh penulis pada saat ini tidak pernah dibahas di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan jurnal *online* yang ada internet.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana kebijakan hukum antara pasien dan informasi pelayanan konsultasi *online* dengan dokter dalam suatu *blog* atau aplikasi serta kaitannya dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang mendapatkan konsultasi kesehatan secara *online*?

B. Tujuan Penulisan

Adanya tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum antara pasien dan informasi pelayanan konsultasi *online* dengan dokter dalam suatu *blog* atau aplikasi serta kaitannya dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien yang mendapatkan konsultasi kesehatan secara *online*.

C. Manfaat Penulisan

Manfaat dengan adanya penulisan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu Agar pembaca mengetahui hubungan hukum atas dokter dalam suatu *blog* atau aplikasi *online*

2. Agar setelah membaca tulisan dalam penelitian ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana hubungan hukum antara dokter dan platform *online*.

3. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini pembaca diharapkan dapat mengetahui lebih banyak mengenai informasi dokter dalam konsultasi online.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses

terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Pelayanan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, merupakan salah satu hak asasi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa: “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”. Pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat tentu saja berasal dari masyarakat lain yang merupakan ahli di bidang kesehatan yaitu dokter. Dokter merupakan ilmuwan yang telah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dokter sebelumnya harus menempuh pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.

Dalam menjalankan tugasnya, profesi dokter diatur dengan kode etik yang harus ditaati. Secara umum kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang profesi kedokteran, yaitu:

- 1) Etik jabatan kedokteran (*medical ethics*), yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawatnya, perawatnya, masyarakat, dan pemerintah.
- 2) Etik asuhan kedokteran (*ethics medical care*), yaitu etika kedokteran yang berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya.⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan memecahkan masalah.

⁵ Jurnal hukum : Dinamika Hukum dan Etika dalam Profesi oleh Ashadi L. Diab, volume 12, nomor 1, tahun 2017, diakses pada tanggal 12 November 2019 pukul 20:36

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivitis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh Lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana prosedur penelitian ilmiah ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang undangan untuk mengetahui keseleruhan peraturan hukum khususnya di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang di teliti, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

⁶ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyuwangi Publishing, 2011, hlm 56

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah teori maupun suatu doktrin yang menjadi landasan pokok yang berkaitan dengan Pekerjaan Dokter terutama dalam hal pembinaan, pengawasan dan perizinan serta hak pasien informasi medis bagi pengguna jasa konsultasi *online*. Pendekatan perundang-undangan digunakan berdasarkan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai kesehatan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor. 11 tahun 2012 Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

4. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- c. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor. 11 tahun 2012 Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa artikel, buku-buku referensi, serta media informasi lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang meliputi hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus umum, dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan data

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku Informasi karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.⁷ atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.

2. Wawancara

Melakukan proses dan interaksi dan komunikasi secara langsung dengan responden.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan

⁷ Pengertian Studi Kepustakaan www.transisi.com/2016/03/Pengertian-studi-kepustakaan, diakses pada tanggal 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB

menggunakan pola pikir logika deduktif, di mana pola pikir yang mengambil kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dibutuhkan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian yang disusun oleh Penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan ini, tinjauan kepustakaan, metode penulisan yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM *HAK PASIEN ATAS INFORMASI DAN PERANAN ORGANISASI IKATAN DOKTER INDONESIA DALAM KONSULTASI KESEHATAN ONLINE*

Pada bab ini akan diuraikan mengenai berbagai tinjauan pustaka terkait identifikasi yang akan dibahas, antara lain mengenai ketentuan umum perjanjian menurut KUHPerdara dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III : ASPEK PERLINDUNGAN PASIEN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pasien *online* terhadap pemenuhan tanggungjawab oleh *platform online* dalam hal ini pelaku usaha. kemudian akan dijelaskan secara terperinci terkait dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN *PLATFORM* DOKTER *ONLINE* ATAS KELALAIAN SENGAJA MAUPUN TIDAK DISENGAJA MENYEBABKAN KESALAHAN DIAGNOSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA.

Dalam bab ini, analisis dan pemaparannya berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi pasien *online* atas akibat kelalaian *platform online* pada saat proses konsultasi dan bagaimana pertanggungjawaban *platform* dokter *online* terhadap adanya risiko tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis akan memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.

